



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon;

WIWIK MAYA SARI, tempat lahir Sari Bulan, tanggal lahir 07 Februari 2003, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun II Desa Sari Makmur, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Windi Argiatmoko, S.H., M.H. advokat pada Kantor Hukum *New Hope & Partner* yang berkedudukan di Jalan Lapangan Merdeka, Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor:76/SK/PDT/2022/PNMMKM tanggal 14 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 14 Desember 2022, sebagaimana dicatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mkm, bermaksud mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami istri MARADI BIN MARIKUT dan MISNIWATI BINTI USMAN sebagai mana pada Surat Keterangan Nikah Nomor 140/35/SB/III/2002 dari Kepala Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko tertanggal 05 Maret

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mkm



2022 sehingga tercantum pada Kartu Keluarga Nomor 1706142410140001;

2. Bahwa pada saat Pemohon dalam kandungan, orang tua Pemohon yaitu ayah MARADI BIN MARIKUT dan Ibu MISNIWATI BINTI USMAN terjadi perceraian hingga berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian Ibu kandung Pemohon yang bernama MISNIWATI BINTI USMAN menikah kembali dengan seorang lelaki pada tanggal 08 Februari 2005 yang bernama WAHIMAN BIN WARDI secara tidak tercatat pada PPN KUA setempat, melainkan hanya surat keterangan menikah dari Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko;
4. Bahwa Pemohon kini berstatus perawan dan belum pernah melangsungkan perkawinan;
5. Bahwa Pemohon telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko nomor : 1706-LT-29112011-0033 tertanggal 29 November 2011;
6. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap kesalahan **Nama Ayah** pada akta kelahiran di karnakan hal berikut :
 - a) Bahwa adanya kesalahan dalam penulisan **Nama Ayah** pada akta tersebut. Sehingga terhadap **nama Ayah** dalam akta "**Anak Kesatu Perempuan dari Ayah WAHIMAN dan IBU MISNIWATI**" dirubah menjadi "**Anak Kesatu Perempuan dari Ayah MARADI dan IBU MISNIWATI**" agar sesuai dengan identitas pada kartu keluarga tersebut;
 - b) Bahwa adanya kesalahan dalam penulisan nama Ayah pada Akta tersebut dikarenakan pada saat pembuatan akta sudah bersama ayah tiri yang bernama WAHIMAN, akan tetapi Pemohon hendak mengubah kembali sesuai sebagaimana aslinya dengan nama Ayah Kandung Pemohon yang bernama MARADI;
7. Bahwa dengan adanya maksud Pemohon merubah **Nama Ayah** pada Akta diatas dengan Nomor : 1706-LT-29112011-0033 tertanggal 29 November 2011 agar sama dengan Kartu Keluarga dan sebagaimana fakta yang terjadi oleh Pemohon, hal ini akan dipergunakan sebagai kelengkapan syarat administratif untuk melangsungkan perkawinan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah agar sesuai dengan Ayah Kandung Asli Pemohon, Sehingga dimohonkan agar dikeluarkan akta kelahiran yang terbaru setelah pembetulan ini dari Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mukomuko;

8. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Keluarga Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Mukomuko dan dikantor tersebut Keluarga Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akta kelahiran pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko dimana Pemohon berdomisili;
9. Bahwa dengan hal - hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk merubah akte Kalahiran Pemohon Nomor :1706-LT-29112011-0033 tertanggal 29 November 2011 khususnya pada **Nama Ayah** pada akta tersebut yaitu dari :

"Anak Kesatu Perempuan dari Ayah WAHIMAN dan IBU MISNIWATI"

dirubah menjadi

"Anak Kesatu Perempuan dari Ayah MARADI dan IBU MISNIWATI"

10. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;
11. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Akta Kelahiran pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Akta kelahiran Pemohon Nomor : 1706-LT-29112011-0033 tertanggal 29 November 2011 serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Mukomuko untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu :

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak/ibu Ketua Pengadilan Negeri mukomuko melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yaitu akta Nomor : 1706-LT-29112011-0033 tertanggal 29 November 2011 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon 1706-LT-29112011-0033 tertanggal 29 November 2011 terkait **Nama Ayah** yaitu dari :

"Anak Kesatu Perempuan dari Ayah WAHIMAN dan IBU MISNIWATI"

dirubah menjadi

"Anak Kesatu Perempuan dari Ayah MARADI dan IBU MISNIWATI"

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang ke persidangan bersama kuasanya Windi Argiatmoko, S.H., M.H. menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 yang terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran AL.6070030284 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-29112011-0033 atas nama WIWIK MAYA SARI Nomor Induk Kependudukan 1170614470203001 lahir di Sari Bulan pada tanggal 07 Februari 2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 29 November 2011, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 09 Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Nomor DN-26 Dd 0030430
- Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mkm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama WIWIK MAYA SARI yang lahir pada tanggal 07 Februari 2003 di Sari Bulan, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 09 Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu pada 26 Juni 2015 bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-2;

3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 09 Penarik tertanggal 12 Desember 2022 bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Nomor DN-26/ Dp/06 1292766 atas nama WIWIK MAYA SARI yang lahir pada tanggal 07 Februari 2003 di Sari Bulan, yang diterbitkan oleh Kepala Menengah Pertama Negeri 15 Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu pada 28 Mei 2018 bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Kabupaten Mukomuko Nomor 800/095/D2/SMPN15/MM/2022 tertanggal 13 Desember 2022 bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Nomor M-SMK/K13-3/ 1499349 atas nama WIWIK MAYA SARI yang lahir pada tanggal 07 Februari 2003 di Sari Bulan, yang diterbitkan oleh Kepala Menengah Kejuruan Negeri 6 Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu pada 07 Juni 2022 bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu Nomor 421/146/SMK N.06/MM/XII/2022 tertanggal 10 Desember 2022 bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan beda data yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sari Bulan nomor 147/261/F.12/SM/XII/2022 tertanggal 09 Desember 2022 bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-8;
9. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga No. 1706142410140001 atas nama Kepala Keluarga WAHIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mukomuko tertanggal 26-10-2022, diberi tanda bukti P-9;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sari Bulan nomor 140/35/SB/III/2002 tertanggal 05 Maret 2002 bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-10;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1706144702030001, atas nama WIWIK MAYA SARI tertanggal 01-09-2020, diberi tanda bukti P-11;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sari Bulan nomor 140/141/SB/III/2005 tertanggal 23 Maret 2005 bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-12;

bukti surat P-1 sampai dengan P-12 adalah fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-9 yang dicocokkan dengan fotocopy serta *barcode* berstatus dokumen aktif dalam *database* Ditjen Dukcapil Kemendagri yang diserahkan sebagai bukti pada perkara ini, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi RUSMAN EFENDI dan Saksi SUPRI HARIADI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak ada yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama ayah pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-29112011-0033 atas nama WIWIK MAYA SARI yang diterbitkan pada tanggal 29 November 2011, yang semula nama ayah pemohon tertulis WAHIMAN diperbaiki menjadi yang benar yaitu MARADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, kuasa Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-12 yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya dan diambil persesuaiannya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Desa Sari Makmur, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu, (bukti surat P-11);
- Bahwa Pemohon lahir di Sari Bulan tanggal 07 Februari 2003, (bukti surat P-1, P-9, P-11);
- Bahwa Ibu kandung pemohon adalah Misniwati, (bukti surat P-1 dan P-9) ;
- Bahwa Misniwati menikah dengan Maradi tahun 2002 di desa Sari Bulan Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko secara adat yang dihadiri oleh Pemuka adat dan Perangkat Desa dan Masjid, kemudian dikaruniai seorang anak perempuan bernama Wiwik Maya Sari pada tahun 2003 sebagaimana bukti P – 10, dan P-9;
- Bahwa Maradi adalah ayah kandung Pemohon, (bukti surat P-9, P-8, P-7, P-5, dan P-3);
- Bahwa kelahiran pemohon tidak dicatatkan langsung saat pemohon lahir;
- Bahwa sekira tahun 2003 Saksi Supri mengetahui Maradi telah menceraikan Misniwati dari pengumuman petugas masjid desa saat shalat jumat dihadiri masyarakat desa setempat, dengan keadaan saat itu Pemohon sudah lahir;
- Bahwa Saksi Rusman dan Saksi Supri mengetahui Misniwati menikah lagi dengan seorang pria bernama Wahiman pada tahun 2005, saat itu Pemohon sudah lahir dan masih balita, (bukti surat P-12);
- Bahwa baik Pemohon, para saksi bahkan warga desa pun sudah mengetahui secara umum bahwa Maradi adalah ayah kandung pemohon dan Wahiman adalah ayah sambung Pemohon;
- Bahwa nama Wahiman yang tertulis dalam akta kelahiran pemohon dan dalam dokumen sekolah pemohon sebagai nama ayah pemohon merupakan kekeliruan karena ayah kandung pemohon yang sesungguhnya adalah Maradi, (bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9);
- Bahwa Pemohon baru saat ini mengajukan perbaikan nama ayah dalam akta kelahiran karena keperluan untuk syarat menikah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang mengharuskan mencantumkan nama ayah kandung;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ayah kandung dalam akta kelahiran pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Maradi adalah ayah kandung pemohon, bukti P-9 ;
- Bahwa karena alasan tertib administrasi dan kepastian identitas maka Pemohon ingin memperbaiki nama ayah pemohon dalam akta kelahiran Nomor 1706-LT-29112011-0033 dari **"Anak Kesatu Perempuan dari Ayah WAHIMAN dan IBU MISNIWATI"** dirubah menjadi

"Anak Kesatu Perempuan dari Ayah MARADI dan IBU MISNIWATI";

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut pada kesimpulan di atas, tampak bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena Pemohon sudah mampu membuktikan permohonan dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian demi untuk kepentingan tertib administrasi dan kepastian identitas Pemohon tersebut, maka petitum tentang ijin merubah nama ayah pemohon dari nama ayah sambung menjadi nama ayah kandung Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa akibat dari dikabulkannya petitum tentang ijin merubah nama ayah pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Akta Kelahiran Pemohon yang menerangkan ternyata dokumen dari Pemohon tersebut diterbitkan di Kabupaten Mukomuko, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 102 (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan *"semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang, bahwa oleh karena administrasi kependudukan Pemohon di Kabupaten Mukomuko dan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 102 (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka instansi Pelaksana yang berwenang mencatat perubahan untuk merubah nama ayah pemohon dalam Kutipan Akta

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mkm



Kelahiran Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, dengan demikian Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko berwenang mencatat perubahan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran 1706-LT-29112011-0033 dari **Ayah WAHIMAN** menjadi **Ayah MARADI**;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yaitu akta Nomor : 1706-LT-29112011-0033 tertanggal 29 November 2011 sebatas hanya tentang nama ayah pemohon dari **AYAH WAHIMAN** dirubah menjadi **AYAH MARADI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon 1706-LT-29112011-0033 tertanggal 29 November 2011 terkait **Nama Ayah** yaitu dari :

"Anak Kesatu Perempuan dari Ayah WAHIMAN dan IBU MISNIWATI"

dirubah menjadi

"Anak Kesatu Perempuan dari Ayah MARADI dan IBU MISNIWATI"

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Dita Primasari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Periyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Periyanto, S.H.

Dita Primasari, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran permohonan | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan Pertama | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materi | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 110.000,00 |
- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mkm